



PENGADILAN NEGERI MALINAU

PROSEDUR PEMBAYARAN DENDA TILANG

Bagi para pelanggar lalu lintas yang terjaring razia di wilayah hukum Kab. Malinau, saat ini anda **tidak perlu lagi datang ke kantor Pengadilan Negeri Malinau untuk mengikuti sidang dan melakukan pembayaran denda tilang**. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 yang mulai berlaku pada tahun 2017, Pengadilan Negeri tidak lagi melakukan sidang secara terbuka untuk umum pada perkara pelanggaran lalu lintas.

Bagi para pelanggar lalu lintas yang terkena razia, anda dapat melihat informasi seputar denda tilang yang harus anda bayarkan mulai hari **Jumat** pada pukul **10:00 WITA** berdasar kan jadwal sidang yang tertera pada kertas tilang anda melalui **laman website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Malinau pada kolom Pidana - Daftar Perkara Lalu Lintas**, atau anda juga dapat mengetahui informasi denda tilang dengan **mengklik pada gambar handphone yang tertera pada pengumuman ini**.

Bagi para pelanggar lalu lintas yang sudah mengetahui informasi denda tilang yang harus dibayarkan, anda dapat melakukan pembayaran denda tilang secara online melalui laman **website <https://tilang.kejaksaan.go.id>** atau anda juga dapat langsung mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Malinau pada hari **Jumat** mulai **pukul 11:00 WITA** berdasarkan jadwal sidang yang tertera pada kertas tilang anda atau pada hari lain setelah jadwal sidang yang ditetapkan **untuk melakukan pembayaran denda tilang** serta **mengambil barang bukti yang ditahan**.



Audio



PENGADILAN NEGERI MALINAU

PROSEDUR PEMBAYARAN DENDA TILANG

TERJARING RAZIA LALU LINTAS

Para Pelanggar yang terjaring Razia Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah Hukum Kabupaten Malinau oleh Pihak Kepolisian, anda akan mendapatkan kertas tilang yang berisikan nomor register tilang dan jadwal sidang.



SIDANG TILANG OLEH HAKIM

Para Pelanggar tidak perlu lagi datang ke kantor Pengadilan Negeri Malinau untuk mengikuti sidang pelanggaran lalu lintas. Menurut Perma Nomor 12 Tahun 2016, Pengadilan tidak lagi melakukan sidang secara terbuka untuk umum pada pelanggaran lalu lintas.

INFORMASI DENDA TILANG

Para Pelanggar dapat melakukan pengecekan informasi denda tilang dengan mengklik gambar handphone pada pengumuman ini mulai hari Jumat pada Pukul 10:00 WITA sesuai tanggal sidang yang tertera pada kertas tilang anda atau hari lain setelahnya.



MEMBAYAR DENDA TILANG DAN MENGAMBIL BARANG BUKTI

Anda dapat melakukan pembayaran denda tilang secara online melalui <https://tilang.kejaksaan.go.id> atau membayar secara langsung sesuai jadwal sidang mulai pukul 11:00 WITA dengan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Malinau dan mengambil barang bukti yang ditahan.

Audio